

HAKIM AGUNG DAN PEMBAHARU HUKUM MENUJU PENGADILAN YANG BERSIH

Oleh. Ibnu Artadi:

Guru Besar Hukum Pidana Unswagati Cirebon, email: Ibnu Artadi@yahoo.com.
tinggal di Bandung.

Abstract

Jurisprudence product of Judge (Supreme) was born from the process of law discovery. It has concrete nature in contact with reality and justice as well as implications for law reformers. The intensity of supervision with the law advantage has effort to achieve the same perception of justice, and also as the one of tools to control whether there are any malpractices or not toward the realization of truthful judiciary.

Keyword: judge, law reform, cline judiciary.

PENDAHULUAN

Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara Hukum¹, yang menghendaki agar hukum dapat berperan aktif atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat². Dalam Negara hukum bukan hanya berarti negara yang menegakkan hukum saja, akan tetapi negara hukum yang sempurna adalah negara yang hukumnya adil, sehingga menjamin adanya keadilan dalam masyarakat.³

Konsep hukum yang adil dimaksudkan hukum dibangun berlandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dan bukan didasarkan pada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu⁴, sehingga hukum dapat berlaku efektif, karena dinilai sangat sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.

Namun demikian persoalannya adalah bagaimana upaya untuk mewujudkan konsep-konsep, ide-ide, cita-cita yang melekat secara inheren dengan hukum tersebut. Hakim dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum merupakan salah satu pilar yang diharapkan dapat mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.

¹. Hukum dalam makalah ini dikonsepsikan sebagai bagian dari dan atau sebagai manifestasi dunia makna yang simbolik dalam alam pikiran warga masyarakat, yang karenanya akan memberikan makna-makna yang khusus serta khas kepada setiap perbuatan hukum serta hubungan hukum yang tengah direalisasi oleh para warga dalam status sebagai subyek hukum. Dengan konsep demikian akan diperoleh kejelasan mengenai terjadinya *legal gaps*, rentang perbedaan pengertian tentang hukum antara pembuat undang-undang, para penegak hukum dan warga masyarakat sebagai pengguna hukum.

² Mulyana W. Kusumah, "Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum", Rajawali, Jakarta, 1986, halaman. 29.

³ Sunaryati Hartono, "Kapita Selekta Perbandingan Hukum", Alumni, Bandung, 1976, halaman 35.

⁴ Disadari bahwa sebagian produk perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan mayoritas partai politik yang ada di Parlemen (*ruling class*). Kondisi inilah yang pada akhirnya melahirkan suatu produk perundang-undangan kental dengan kristalisasi nilai-nilai kepentingan kelompok tertentu daripada nilai-nilai keadilan. Contoh Pasal 5 huruf p UU No. 42 tahun 1999 tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, dimana persyaratan calon Presiden dan wakil Presiden berpendidikan serendah-rendahnya SMA. Hal ini sangat kontradiktif dengan beberapa Perda yang menetapkan calon Walikota atau Bupati berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana.

Hakim sesuai dengan tugas dan fungsi dan atau Hakim dengan segala kewenangan yang dimilikinya merupakan aktor utama penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dan sekaligus sebagai pengawal praktik penegakan hukum dan keadilan. Hakim melalui putusannya, dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.⁵

Dalam realitasnya menunjukkan upaya hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya tersebut bukanlah hal yang mudah,⁶ Berbagai komentar dan pendapat baik yang berbentuk pandangan ataupun penilaian dari berbagai kalangan masyarakat selalu menghiasi media massa yang ada di negeri ini, terkait keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa kasus kriminal.

Beberapa kasus yang pernah menjadi topik utama pembicaraan masyarakat adalah Keputusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana selama 1 tahun penjara dan denda Rp. 5 Juta terhadap Jaksa Esther, karena terbukti menjual barang bukti 343 butir ekstasi, demikian juga halnya Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp. 300 juta terhadap Gayus Halomoan Tambunan dan banyak lagi kasus-kasus lainnya,

Adapun yang menjadi topik penilaiannya bahwa putusan pidana yang dijatuhkan atas kedua terdakwa di atas dinilai ada permainan jual beli hukum, sehingga putusannya terlalu ringan, bersifat legalistik, dan hakim tidak mempertimbangkan dimana perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan negara yang cukup besar, melainkan juga telah mencederai proses penegakan hukum itu sendiri. Penjatuhan pidana berat akan menimbulkan efek jera bukan hanya kepada pelaku, tetapi juga terhadap para pelaku potensial lainnya untuk tidak melakukan tindakan kejahatan yang sama dikemudian hari (*moral and deterrent effects*).

Hakim yang bertugas menyelesaikan sengketa dan memberikan putusan hukum kepada pihak yang berperkara, mengatakan bahwa putusan yang dijatuhkannya telah dibangun atas dasar dan menurut hukum.

Memperhatikan adanya dua perspektif di atas, ke duanya sama-sama memiliki argumentasi kebenarannya. Dalam kasus Gayus misalnya hakim menilai bahwa keputusan yang dibuat telah sejalan dengan aspek legalitas formal, dimana secara normatif Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap suatu tindak pidana di luar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh lebih lama dari lamanya hukuman terberat yang telah diancamkan ditambah dengan sepertiga. (Pasal 65 ayat (2) dan pasal 66 ayat (1) KUH Pidana).⁷Oleh karena itu putusan terhadap Gayus sudah sesuai dengan rasa keadilan hukum positif.⁸

⁵ Rizky Argama Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. FH UI, November 2006

⁶ Bandingkan Hukum bukan sesuatu yang sekedar untuk menjadi bahan pengkajian secara logis rasional melainkan hukum dibuat untuk dijalankan. Perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki ciri-ciri yang dapat memberikan hambatan-hambatan, sehingga hukum sulit dijalankan. Esmi Warassih, "Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan hukum (Proses Penegakan hukum dan keadilan)", Pidato Pengukuhan, 14 April 2003, halaman 10.

⁷ Pasal 65 ayat (2) KUH Pidana: Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. dan pasal 66 ayat (1) KUH Pidana: dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan

Terlepas dari argumentasi masing-masing pihak di atas, kiranya satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa penilaian atas proses penegakan hukum,⁹ acapkali menimbulkan problem. Inilah sebuah konsekuensi dari keberadaan hukum yang memiliki hubungan erat dengan keadilan.¹⁰ Hukum diciptakan untuk memberikan keadilan, meskipun keadilan tidak secara otomatis dapat diberikan oleh hukum, tetapi sangat tergantung pada bagaimana penegak hukum menerapkannya.¹¹

Inilah sebenarnya letak persoalannya, dimana para penegak hukum (Hakim) dalam kenyataannya belum mampu menunjukkan fungsi utamanya itu secara baik dalam mewujudkan cita-cita Hukum sebagai pengayom masyarakat dengan cara memberikan keadilan.

Penilaian bagaimanapun adalah hak bagi setiap orang, apalagi ditengah proses penegakan hukum saat ini yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada nilai keadilan substantif dan bahkan penegak hukum tidak berperan aktif memperbaiki hukum, tapi malah berperan aktif menciptakan kebobrokan hukum.

Satjipto Raharjo melukiskan bahwa di Indonesia banyak contoh tentang kegagalan hukum, dimana masih ditemui hakim tidak menggunakan palunya untuk menghukum pelaku kejahatan. Sebaliknya, memberikan kebebasan kepada koruptor, membebaskan penjahat hak asasi manusia, dan menunjukkan keberpihakan pada penguasa. Selain itu, di tengah agenda menciptakan pengadilan yang bersih, hakim tidak menunjukkan niatnya untuk memberantas mafia peradilan. Sebaliknya, mereka semakin melibatkan diri dalam mafia peradilan itu dengan melakukan manipulasi perkara. Putusan yang dijatuhkan tergantung pada berapa harga yang ditawarkan kepadanya. Dengan kata lain, putusan pengadilan telah ditransaksikan.¹²

Ironis memang, dimana kondisi penegakan hukum saat ini, belum sepenuhnya terbebas dari manuver-manuver yang menggunakan hukum sebagai tameng. Menyikapi hal tersebut, maka diperlukan alternatif pemikiran untuk membenahi dalam arti bagaimana seharusnya melakukan proses penegakan hukum yang berkeadilan menjadi sangat penting untuk segera dilakukan.

yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih pidana maksimum terberat ditambah sepertiga.

⁸ Ibnu artadi, Nurani Hakim, pikiran Rakyat, 25 April 2011

⁹ Berbicara penegakan hukum pidana, tidak bisa lain harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yang saling berhubungan, yakni: (1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali.; (2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan individual. (3). Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum, karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumberdaya manusia, kualitas perundang-undangannya dan miskinnya partisipasi masyarakat. Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Habibie center, Jakarta, 2002. hal. 121

¹⁰ Relativitas keadilan melahirkan sensitivitas dalam penilaiannya. Putusan hakim sebagai produk untuk mewujudkan keadilan, kadang melahirkan ketidakpuasan, dinilai terlalu ringan bahkan dinilai kurang berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini menjadi problem tersendiri bagi hakim, disatu sisi hakim dibelenggu secara normatif, disisi lain masyarakat menuntut hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh "*legal justice*", melainkan harus "*social justice*", bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

¹¹ Satjipto Rahardjo, Pengadilan Tidak Dapat Ditemukan Keadilan, Kompas. 19 Juli 1999

¹² Ibid

Persoalannya kemudian, bagaimanakah peran Hakim Agung dengan Yurisprudensi sebagai produknya dapat menciptakan lahirnya pengadilan bersih ?

PEMBAHASAN

A. Peran Strategis Hakim Agung Sebagai Pembaharu Hukum.

Kekuasaan kehakiman penyelenggaraannya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.¹³ guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;¹⁴

Mencermati wewenang tersebut, Hakim Agung memiliki keleluasaan melalui putusnya untuk mengoreksi putusan hakim di bawahnya yang diajukan para pihak di tingkat kasasi, karena putusan hakim sebelumnya dinilai belum adil.

Dalam proses pemeriksaan terhadap perkara yang dimintakan kasasi, Hakim Agung akan memeriksa atas fakta sosial (*social fact*) yang perlu dipecahkan dengan teliti tentang “apa” yang ada di dalam dan di balik fakta itu, ditelusuri bukti-bukti pendukungnya, mencari pemecahannya (*legal problem solving*) dan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dan menjadikannya sebagai fakta hukum (*legal fact*), secara akurat dan tepat sebagai acuan putusnya.

Proses pemeriksaan perkara demikian penting untuk dilakukan, mengingat selama ini masih banyak ditemui putusan hakim di beberapa pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi dalam pertimbangannya bersifat *legalistik positivistik*) dalam arti hanya bergerak dari terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang didakwakan dan tidak melihat secara utuh.¹⁵ Dengan perkataan lain Hakim dalam memeriksa perkara hanya berputar-putar atas terpenuhinya sifat melawan hukum perbuatan dan mengabaikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana serta mengabaikan perkembangan nilai-nilai keadilan hukum..

Mencermati kondisi demikian, dimana hakim dalam menangani suatu perkara masih menggunakan pola-pola konvensional, maka sudah saatnya diperlukan terobosan hukum dan pemecahannya (*legal problem solving*). Dalam hubungan ini maka peran hakim Agung menjadi sangat penting, disamping karena perannya selaku pengawas dan pengambil putusan tertinggi dan terakhir dalam lingkup peradilan, melalui produk putusnya berupa yurisprudensi dapat melakukan koreksi dan sekaligus pembaharu terhadap putusan pengadilan di bawahnya.

¹³ Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ Secara teoritik sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya suatu perbuatan sebagai berikut:1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum; 2. Adanya kesalahan baik dilakukan secara sengaja maupun kelalaian;3. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;4. Pelakunya dapat dihukum.

Eksistensi yurisprudensi sebagai sumber pembaharuan dan pembinaan hukum, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja, sebagai berikut :¹⁶

“Walaupun perundang-undangan merupakan teknik utama untuk melaksanakan pembaharuan hukum, pembaharuan kaidah-kaidah dan azas serta penemuan arah atau bahan bagi pembaharuan kaidah demikian juga menggunakan sumber-sumber hukum lain yaitu keputusan badan-badan peradilan (yurisprudensi), sedangkan tulisan sarjana hukum yang terkemuka disebut pula sebagai sumber tambahan.”

Dengan demikian lahirnya yurisprudensi sebagai produk Hakim Agung bukan hanya sebatas upaya untuk memperbaiki kualitas putusan hakim dibawahnya, melainkan sekaligus berperan sebagai sarana pembaharuan hukum melalui cara memperbaiki, memodernkan, atau mengganti dengan yang baru yang bukan hanya terbatas pada substansi hukum, melainkan juga menyangkut konstruksi berpikir hakim dalam menerapkan hukum.

Disinilah kemudian pentingnya peran Hakim Agung dengan produk putusannya berupa yurisprudensi yang kemudian dapat dijadikan acuan bagi hakim-hakim di bawahnya, sehingga menjadi motivator lahirnya putusan berkualitas keadilan substantif dan sekaligus berperan sebagai sarana pembaharu hukum.

B. Implikasi Yurisprudensi Menuju Pengadilan Bersih.

Hubungan antara yurisprudensi dengan pengadilan bersih sebenarnya tidak berhubungan secara langsung, namun lebih bersifat prosedur dialektif dalam membangun argumentasi hukum menuju putusan berkualitas. Untuk itu implikasi diartikan sebagai keterlibatan¹⁷ penggunaan yurisprudensi untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukum.

Yurisprudensi produk putusan Hakim (Agung) lahir dari proses penemuan hukum (*rechtsvinding*),¹⁸ melalui proses berpikir dengan menggunakan metode interpretasi menghantarkan dan membawanya pada putusan hakim. Adapun tujuan utama penemuan hukum untuk menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan jaman.¹⁹

Menurut Bagir Manan penemuan hukum penting dilakukan, mengingat tiga fungsi utama hakim, yaitu menerapkan hukum (*bouche de la loi*), menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum (*rechtsschepping*).²⁰

¹⁶ Muctar Kusumaatmadja, fungsi Dan perkembangan Hukum Dalam pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1976, halaman 12

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 1988, halaman 327

¹⁸ Penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Terkadang dan bahkan sangat sering terjadi peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsvijning*..” chmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, 1996, Cet. 1, Jakarta: Chandra Pratama, halaman 146.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran "Kebijakan" Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Artikel, halaman. 9 Bandingkan Amir Syamsudin, penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, seperti interpretasi, argumentasi/ penalaran (*redenering*), konstruksi hukm dan lain-lain. Amir Syarifudin, *Penemuan Hukum Ataukah Perilaku Chaos?*, dalam Opini Harian Kompas, Sabtu, 5 Januari 2008, hlm. 6

²⁰ Bagir Manan, Kata Pengantar dalam Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, 2006, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. Xv. Dalam proses penemuan hukum (*Rechtsvinding*) diartikan bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi

Selanjutnya dikatakan bahwa dengan penemuan hukum merupakan putusan hakim yang bersifat konkret langsung menyentuh kenyataan yang ada akan segera menghidupkan rasa keadilan, dibandingkan peraturan perundang-undangan yang abstrak dan masih perlu diuji keterandalannya.²¹ Oleh karena itu, hakim dengan yurisprudensi dapat dinilai sebagai pembaharu hukum.

Memahami peran strategis yurisprudensi tersebut, secara ideal seharusnya mengikat bagi hakim bawahannya,²² mengingat yurisprudensi pada dasarnya adalah hukum (*judge made law*) dan mengikat berlandaskan asas *Res Judicata Proveri ate Habetur*.

Namun demikian di negara kita yang menganut *Civil Law system*²³, keberadaan yurisprudensi dinilai tidak terlalu penting dan tidak mengikat hakim,²⁴ karena dalam sistem tersebut lebih memprioritaskan berlakunya hukum tertulis sebagai sumber hukum. Konsep tersebut amat merasuki pikiran para hakim untuk mengartikan penegakan hukum semata-mata sebagai pelaksanaan undang-undang, sehingga penegakan hukum dinilai sebagai suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Cara berpikir demikian telah diistilahkan sebagai cara berpikir positivistik-legalistik, berangkat dari peraturan hukumnya

Masih banyaknya kesalahpahaman dalam memahami proses penegakan hukum, seharusnya tidak perlu terjadi, apabila para hakim selalu mengikuti perkembangan teori-teori hukum dan yurisprudensi sebagai produk hakim Agung. Banyak yurisprudensi yang telah dihasilkan oleh hakim agung yang memberikan arah bagaimana seharusnya proses penegakan hukum dilakukan. Sebagai contoh Yurisprudensi terkait dengan tindak pidana korupsi, sebagai berikut.²⁵

Yurisprudensi MA tanggal 30 Maret 1977 No. 81 K/Kr/1973 dengan terdakwa Ir. Moch Otjo Danaatmadja, Kepala Kesatuan Pemangkas Hutan, Kabupaten Garut, yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 415 jo Pasal 64 Jo Pasal 1 sub c UU No. 24 prp 1960. Dari dua Yurisprudensi tersebut MA memuat penerapan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif, dengan menggunakan kriteria:

hukumnya sudah ada, namun masih harus digali, dicari dan ditemukan. Sedangkan *Rechtsvorming* (pembentukan hukum) diartikan hukumnya tidak ada, oleh karena itu perlu ada pembentukan hukum, sehingga di dalamnya terdapat penciptaan hukum. Pembentukan hukum berkonotasi hukumnya tidak ada atau sekalipun hukumnya sudah ada tetapi tidak jelas atau kurang lengkap, sehingga hakim harus menciptakan hukum baru sebagai penyempurnaan dan atau pengganti hukum sudah ada.

²¹ Bagir Manan, *Wajah Hukum di Era Reformasi, Peran Hakim dalam Dekolonialisasi Hukum*, 2000, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm.264-265.

²² Menurut Utrecht ada 3 (tiga) sebab maka seorang hakim menurut keputusan seorang hakim lain, karena:1). Keputusan hakim mempunyai kekuasaan (gezag) terutama apabila keputusan itu dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau oleh Mahkamah Agung; 2) sebab praktis, apabila seorang hakim memberi keputusan yang isinya berbeda dari pada isi keputusan seorang hakim yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu seorang hakim yang mengawasi pekerjaan hakim yang disebut pertama, maka sudah tentu pihak yang tidak menerima keputusan itu akan meminta apel atau revisi, yaitu naik banding;3) sebab: hakim menurut keputusan hakim lain, karena ia menyetujui isi keputusan hakim lain itu, yang sebab persesuaian pendapat. Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan 7, Ichtiar, Jakarta, 1962, Halaman 206.

²³ Ade Maman suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, halaman 19.

²⁴ Indonesia sebagai negara hukum menganur system hukum *Civil Law* (Eropa Continental), dimana salah satu karakteristiknya adalah mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber hukum, maka dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia juga mengutamakan peraturan tertulis (Undang-undang) sebagai hukum. Akibatnya sesuai dengan ajaran Legisme, muara penegakan hukum terutama putusan pengadilan masih bersifat formal legalisme, yang dikejar adalah keadilan formal sesuai UU. Dan dalam prakteknya produk hukum yang bersifat formal legalistik itu sering tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

²⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 344

Negara tidak dirugikan, terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan kepentingan umum terlayani.

Demikian juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Kasasinya, tanggal 8 Januari 1966 Nomor: 42 K/Kr// 1965 jo Yurisprudensi MA tanggal 30 Maret 1977 No. 81 K/Kr/1973, pada intinya menyatakan bahwa sesuatu tindak pidana dapat kehilangan sifatnya sebagai perbuatan melawan hukum, bukan saja karena adanya ketentuan undang , melainkan juga karena adanya asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Yaitu antara lain:1) faktor tidak dirugikannya Negara, 2) kepentingan umum dapat terlayani,3) terdakwa tidak memperoleh keuntungan.

Ke dua yurisprudensi di atas, pada intinya mengajarkan: 1) dalam menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan; 2) dalam menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan tidak semata-mata diukur dari hukum tertulis semata atau terpenuhinya semua unsur dari rumusan delik, tetapi penilaiannya diukur juga berdasarkan pada nilai-nilai kepatutan dan kelayakan yang dianut oleh masyarakat dan atau asas-asas hukum umum (yuristik) baik yang tertulis maupun tidak tertulis

Mengkritisi ke dua yurisprudensi di atas, dapat dinilai sebagai terobosan dan sekaligus sebagai sarana pencerdasan, pencerahan dan inspirasi bagi hakim bagaimana seharusnya melakukan proses mengadili dilakukan, agar tidak terjebak pada pemahaman yang sempit (legalistik positivistik), agar tercipta putusan yang berkualitas.

Namun demikian, dalam realitas praktik, adanya yurisprudensi berkualitas tidak menjamin diikuti oleh hakim, disamping karena sistem hukum di negara kita tidak mengisyaratkan adanya ketaatan, juga bisa jadi tidak mengikuti yurisprudensi dan tetap menggunakan pola berpikir konvensional (legalistik), sebagai dalih untuk menutupi permainan hukum dibalik putusan yang dibuatnya.²⁶

Mencermati dan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, maka perlu dicarikan solusi pemikiran bagaimana mereposisi agar yurisprudensi yang pada dasarnya adalah hukum (*judge made law*), dan merupakan hukum in concreto.²⁷ dapat mengikat bagi hakim, baik melalui perundang-undangan maupun melalui Surat Edaran Mahkamah Agung.

Hal ini penting dilakukan mengingat dengan yurisprudensi dapat digunakan untuk membangun argumentasi rasional sebagai dasar pertimbangan putusan, apalagi ditengah rendahnya kualitas pemahaman hakim terhadap hukum positif, doktrin, asas-asas hukum umum, sebagai sarana kontrol atas putusan yang dibuat hakim bawahannya. Untuk itu

²⁶.....dipergunakan atau diabaikannya yurisprudensi dapat disebabkan oleh faktor sosiologis yang disebut kepentingan. Maksud kepentingan dalam hal ini, yaitu semata-mata untuk mengukuhkan argumentasi yang didasari kepentingan-kepentingan di luar nilai-nilai dasar atau tujuan-tujuan hukum yang seyogianya menjadi idealitas suatu putusan. Lebih konkrit, yaitu kepentingan personal yang hendak "dilindungi" atau "dikorbankan" oleh hakim. Hakim mengerti yurisprudensi dan sengaja tidak dipergunakan dasar karena akan menjadikan putusan tidak sesuai dengan kepentingan yang dilindunginya secara personal. Hari Purwadi, Intensitas Penggunaan Yurisprudensi Oleh hakim dalam mengadili <http://www.blogger.com/email-post.g>

²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Huma, Jakarta, 2002, halaman 97.

pemanfaatannya dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan secara lebih berkualitas dan berkeadilan di Indonesia menuju terwujudnya pengadilan bersih.

Dengan cara-cara yang demikian diyakini, meskipun dengan yurisprudensi merupakan salah satu upaya dari sekian upaya untuk mewujudkan pengadilan bersih, paling tidak dengan dijadikannya yurisprudensi bersifat mengikat, akan berdampak secara psikologis bagi hakim untuk tidak mudah mengadili dengan mengabaikan yurisprudensi sebagai sumber hukum formal. Intinya melakukan proses mengadili dengan tidak berpijak pada perkembangan nilai-nilai hukum tertulis maupun tidak tertulis adalah malpraktik.

PENUTUP

A. Simpulan.

Hakim Agung sebagai pengawas dan pengambil putusan tertinggi dan terakhir dalam lingkup peradilan memiliki peran yang signifikan sebagai pembaharu hukum, karena produk putusan hakim Agung merupakan yurisprudensi. Merepossisi yurisprudensi menjadi terikat, baik melalui perundang-undangan maupun dengan Surat Edaran mahkamah Agung, akan mempermudah dalam pengawasan atas penerapan hukum oleh hakim bawahan dan sekaligus dapat dijadikan sarana kontrol bagi lahirnya pengadilan bersih.

B. Saran

Yurisprudensi dinilai berkualitas apabila putusannya tidak saja dibangun dengan argumentasi rasional menurut hukum, doktrin, yurisprudensi serta asas-asas hukum umum (yuristik), melainkan juga putusannya merupakan pancaran dari hati nuraninya. Untuk itu diperlukan profesionalisme dan integritas hakim menjadi hal utama.

Penggunaan yurisprudensi sebagai alat kontrol dapat berlaku efektif, apabila dilandasi oleh keyakinan dan keinginan kuat dari Mahkamah Agung, bahwa dalam proses mengadili, pemberdayaan dan penggunaan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan putusan hakim, dapat dijadikan indikator ada tidaknya tindakan malpratik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. 1, Jakarta: Chandra Pratama., 1996
- Argama Rizky, *Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim* yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. FH UI, November 2006
- Artadi Ibnu, Nurani Hakim, pikiran Rakyat, 25 April 2011
- Hartono Sunaryati , *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984

- Maman Suherman Ade, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008
- Manan Bagir, , *Wajah Hukum di Era Reformasi, Peran Hakim dalam Dekolonialisasi Hukum*, 2000, Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie center, Jakarta, 2002. hal. 121
- Mulyadi Lilik, *Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran "Kebijakan" Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Artikel
- Rahardjo Satjipto, *Pengadilan Tidak Dapat Ditemukan Keadilan*, Kompas. 19 Juli 1999
- Syarifudin Amir, *Penemuan Hukum Ataupun Perilaku Chaos?*, dalam Opini Harian Kompas, Sabtu, 5 Januari 2008
- Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan 7, Ichtiar, Jakarta, 1962
- W. Kusumah Mulyana , *Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum* ,Rajawali, Jakarta, 1986
- Warassih Esmi, "Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan hukum (Proses Penegakan hukum dan keadilan)", Pidato Pengukuhan, 14 April 2003
- Wignjosebroto Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002.